

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, makmur dan damai sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dan masih dijunjung tinggi sampai saat ini. Setiap negara hukum terdiri dari empat asas utama, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.”¹ Asas kepastian hukum dapat diimplementasikan didalam sistem peradilan, yang terdapat dalam Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses tersebut sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu proses pelaksanaan penegakan hukum atau sewaktu pelaksanaan proses peradilan.

Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 142.

Sedangkan korban akan mendapatkan keadilan berdasarkan hukuman terhadap si pelaku. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, korban bisa mendapatkan kembali hak-haknya yang bersifat materi. Keadilan tersebut akan benar-benar terwujud apabila putusan ini dilaksanakan (dieksekusi). Eksekusi terhadap putusan perkara pidana dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan tersebut akan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap) apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa dalam jangka waktu selama-lamanya 7 hari setelah putusan diucapkan oleh majelis hakim pada sidang yang terbuka untuk umum. Maka putusan tersebut akan dianggap sah dan harus segera dilaksanakan (dieksekusi).

Pengertian mengenai putusan pengadilan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan”. Kemudian Pasal 54 ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Undang-undang telah menunjuk jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Putusan tersebut selain berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti pidana, jika ada.

KUHAP menyebutkan dalam Pasal 270 bahwasannya yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa.²KUHAP secara tegas menyebut Jaksa, artinya setiap Jaksa baik yang menjadi Penuntut Umum maupun yang tidak bertugas sebagai Penuntut Umum

² Yunia Pranayanti, *Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Magetan)*, (Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2006), hlm. 54.

mempunyai wewenang yang sama dalam melaksanakan putusan hakim yang inkracht.

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "...pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah "...lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan seta kewenangan lain didalam undang-undang".

Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwasannya kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tugas dan wewenang kejaksaan lebih lanjut dijelaskan di dalam BAB III Undang-Undang ini. Dibidang pidana, terutama mengenai kewenangannya dalam melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwasannya kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk: "Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa saja. Jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian, maka putusan hakim tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti yang ada.

Pada prinsipnya tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani tindak pidana umum. Tugas dan wewenang Jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kewenangan eksekusi putusan pengadilan pidana merupakan kewenangan jaksa jika merujuk hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Namun, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berwenang sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan pidana (korupsi) menjadi persoalan. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Koperasi berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sebab, praktiknya meski lembaga lain (Komisi Pemberantasan Koperasi) memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, seharusnya kewenangan eksekusi putusan inkracht tetap dilakukan jaksa pada Kejaksaan.

Kasus-kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN), eksekusinya tetap dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor. Menurutnya, jaksa Komisi Pemberantasan Koperasi bisa saja melakukan eksekusi sepanjang kewenangan itu diatur Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Koperasi yang bersifat khusus (*lex specialis*). Namun, kewenangan eksekusi putusan tidak diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Koperasi. Selanjutnya kasus tindak pidana ringan (Tipiring) yang ditangani Polri. Meski Polri dengan kewenangannya dapat mengajukan langsung mengajukan perkara ke pengadilan. Eksekusinya tetap kembali ke Kejaksaan. Karena itu, dia menilai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan pidana termasuk korupsi di luar institusi Kejaksaan illegal.³

Seorang jaksa yang ditempatkan di suatu lembaga tidak berarti dapat melakukan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, semestinya eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tipikor dilakukan oleh Kejaksaan, bukan Komisi Pemberantasan Koperasi. Maka, kewenangan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum seharusnya tetap kembali ke Kejaksaan. Oleh karena itu, tidak ada lembaga lain selain Kejaksaan yang dapat mengeksekusi putusan inkracht, ini fakta. Apalagi, tidak ada satu pasal pun dalam

³Rofig Hidayat, *Jaksa Agung Persoalkan Kewenangan KPK Eksekusi Putusan Inkracht, di unduh* dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 1 November 2017

Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur wewenang eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan, “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Menurutnya, Pasal 270 KUHP berkaitan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Yang dimaksud dengan jaksa adalah penuntut umum untuk yang menangani kasus yang bersangkutan. Jadi pelaksana eksekusi adalah jaksa penuntut umum yang menangani perkara bersangkutan adalah jaksa yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian Jaksa dalam Pasal 270 KUHP itu adalah jaksa penuntut umum. Yang dimaksud jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah jaksa yang menangani kasus itu.

Salah satu contoh Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan eksekusi putusan pengadilan yaitu Setelah jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari panitera sebagaimana yang kami jelaskan di atas, maka jaksa (Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat langsung mengeksekusi putusan tersebut. Sebagai contoh, soal eksekusi putusan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi (yang saat itu pada 2012 menjabat sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam artikel Komisi Pemberantasan Korupsi Ancam Eksekusi Paksa Wali Kota Bekasi yang kami akses dari laman Tempo mengatakan antara lain bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengeksekusi paksa Wali Kota Bekasi non-aktif Mochtar Muhamad jika berkukuh tidak mau dieksekusi pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung. Mochtar divonis 6 tahun penjara denda Rp 300 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp 639 juta. Mochtar diputus MA terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Johan Budi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan MA. Namun, Mochtar, lewat kuasa hukumnya Sirra

⁴ *Ibid*

Prayuna, menolak eksekusi oleh jaksa Komisi Pemberantasan Koperasi lantaran belum menerima salinan putusan kasasi dari panitera Pengadilan Tipikor Bandung. Ini mensiratkan bahwa Jaksa Komisi Pemberantasan Koperasi memiliki kewenangan eksekutorial⁵

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Kewenangan Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan eksekusi putusan pengadilan pidana menurut hukum acara pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan eksekutorial terhadap putusan pengadilan tipikor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan eksekusi putusan pengadilan pidana menurut hukum acara pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk menganalisis Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan eksekutorial terhadap putusan pengadilan tipikor.

⁵ Arsil, *Kewenangan KPK dalam Mengeksekusi Putusan*, di unduh dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 1 November 2017

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian, disamping memiliki tujuan tentunya penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dan dihasilkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara teoretis
 - a. Memberikan manfaat terhadap khasanah perkembangan ilmu hukum, khususnya lembaga negara yang bertugas melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan.
 - b. Menambah dan memperkaya referensi dan literature kepustakaan hukum tata negara yang kaitannya tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Eksekusi Putusan Pengadilan.
2. Secara praktis
 - a. Menjadi kesempatan bagi penulis untuk membentuk dan mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah serta dapat menguji dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran bagi institusi atau lembaga yang terkait langsung terhadap penelitian ini.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.⁶

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 73

1. Teori Kewenangan

Dalam Black Law Dictionary, yang dimaksud dengan kewenangan (authority) adalah “*a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*”⁷ Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (competence, *bevoegdheid*), kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan ini merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu alat tertentu saja.⁸ Lebih lanjut dinyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum perdata atau hukum pribadi (hukum perdata).

Wewenang dalam konsep hukum publik merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata Negara maupun hukum administrasi. “Dalam hukum tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi wewenang dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.”⁹ Lebih lanjut Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu: a. pengaruh; b. dasar hukum; c. komformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, artinya kewenangan tidak dapat diciptakan sendiri, melainkan

⁷ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, (USA, West Publishing Co, 1990), hlm. 133

⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Galia Indonesia, 2001). hlm. 29

⁹ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Jakarta, Yuridika, No.5&6 Tahun XII Sept – Des 1997). hlm. 1.

diberi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Ten Berge menyatakan bahwa hanya ada dua cara, dengan apa suatu organ dapat memperoleh kewenangan, yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi berkaitan dengan pengakuan hak atas suatu kewenangan baru, sedangkan delegasi berkaitan dengan penyerahan dari suatu kewenangan yang sudah ada.¹⁰ Dalam ketentuan De Algemene Wet *Bestuursrecht*¹¹ terjemahan Soetopo, yang dimaksud dengan pemberian delegasi: “pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan ini atas tanggung jawab sendiri.” Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Soewoto Mulyo Soedarmo menyatakan bahwa; “Kewenangan dapat diperoleh melalui pengakuan kekuasaan (*attributie*), ataupun pelimpahan kekuasaan (*overdracht*).”¹² Pelimpahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemberian kuasa (*mandaatsverlening*) dan pendelegasian (*delegatie*).

Philippus M Hadjon menyatakan bahwa “kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹³ Kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan ini atas tanggungjawab sendiri. Sedangkan

¹⁰ Ten Berge, *Bahan Penataran Hukum Administrasi*, (Jakarta, Kerjasama Hukum Indonesia- Belanda, 1999), hlm. 6.

¹¹ Terjemahan pasal 1A.1.2.1 dari AWB

¹² Soewoto Mulyo Soedarmo, *Otonomi Daerah, Suatu Kajian Historik, Teoritik, dan Yuridik, Pelimpahan Kekuasaan*, (Jakarta, Yuridika, sept – des 1990), hlm. 275.

¹³ Philippus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Surabaya, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994), hlm. 87;

mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas namanya mengambil keputusan-keputusan.¹⁴

Dalam hal kewenangan tersebut diperoleh secara delegasi dipersyaratkan bahwa:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan herarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregels) artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

2. Teori Keadilan

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa

¹⁴ M Soetopo, *Bahan Penataran Hukum Administrasi*, (Kerjasama Hukum Indonesia Belanda tahun 1993), hlm. 48

merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya¹⁵.

Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan UUD 1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...” Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *welvaarstaats* atau *verzorgingstaats*, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat.¹⁶

Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 159

¹⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia, Cet. I*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 166-167

ermessen.¹⁷ Salah satu tugas negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukaan UUD NRI 1945, namun hingga kini masih merupakan suatu harapan yang masih harus terus diperjuangkan.

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian¹⁸. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁹

Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)²⁰ Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau remedial berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya harus diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali keharmonisan.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002). hlm. 72

¹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung, Refika Aditama, 2000), hlm. 23

²⁰ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, (Surabaya, CV. Kita, 2007). hlm. 152

Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsipnya adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, dewi keadilan melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.²¹

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).²² Keadilan korektif atau remedi berupaya meluruskan yang salah agar menjadi benar, yang tidak adil menjadi adil. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh hakim atas perbuatan pelaku yang telah merugikan negara.²³ Keadilan korektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu tercapainya keadilan dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku mesti mendapat sanksi yang setimpal sebagai ganjaran kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk penerapan keadilan vindikatif.²⁴

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menyatakan “Keadilan dikonseptualisasikan sebagai fairness (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh

²¹ *Ibid.* hlm. 53-54

²² Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hlm. 48.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2006). hlm. 48

²⁴ Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramdeia Pustaka Utama, 2002), hlm. 157

suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai fairness, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan²⁵.

3. Teori Kebijakan Formulasi

Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²⁶

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya focus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan), Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006). hlm. 12

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Univeritas Diponegoro, 1994). hlm. 56

merumuskan tentang jenis sanksi (strafsoort) dan lamanya masa pidana (strafmaat) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (strafmodus) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law policy atau strafrechtspolitik.²⁷

Menurut A. Murder strafrechtspolitik, adalah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Secara teoritik, setiap pemidanaan didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktek tentu saja hal ini akan bervariasi, baik per orang maupun tindak pidana per tindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten dalam pendekatan terhadap pemidanaan. Sudarto²⁸ menyatakan: “sebelum Hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai perkaranya ialah apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 3, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011). hlm. 26.

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 74

2. Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah Terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya apabila Terdakwa memang dapat dipidana.”

Setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai, hakim memutuskan perkara yang diperiksa itu. Putusan pengadilan atau putusan hakim dapat berupa:

1. Putusan bebas bagi terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
2. Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
3. Penghukuman terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). (PHI 232-233)

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual menjelaskan pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

- a. Pengertian perkara adalah masalah; persoalan; urusan; tindak pidana; tentang; mengenai.²⁹
- b. Tindak pidana Pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.³⁰
- c. Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku³¹

²⁹ *Ibid*

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001), hlm 91.

³¹ Sulaikin Lubis, Wismar' Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Cet 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 3

- d. Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai peraturan perundang-undangan yang membentuknya³².
- e. Pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan Hakim, pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati; penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.³³
- f. Pengertian putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁴
- g. Eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat, Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan. Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.³⁵
- h. Putusan pengadilan adalah merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga Identitas terdakwa adalah meliputi nama lengkap, jenis

³² *Ibid*, hlm. 3

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, tanggal 2 November 2017.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2002), hlm. 210.

³⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm 128

- kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.³⁶
- i. Pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang³⁷. Pengertian Jaksa adalah pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses Pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.³⁸
 - j. Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan Bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan Tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi³⁹.
 - k. Pengertian Hakim adalah pejabat yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang⁴⁰. Hakim adalah orang yang mengadili perkara; Pengadilan; juri; penilai; orang pandai-pandai, budiman, dan ahli; orang yang bijak⁴¹.
 - l. Penuntut Umum adalah jaksa yang telah diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴²
 - m. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara⁴³

³⁶ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung, PT Citra Aditya 2007, hlm.59

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 210

³⁹ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit*

⁴² Pasal 1 angka 6 KUHAP

⁴³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Cet II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 9

1.6. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Kewenangan (Pengertian Kewenangan, Jenis-Jenis Kewenangan), Putusan Hakim (Pengertian Putusan Hakim, Susunan dan Isi putusan, Macam-macam Putusan Hakim, Kekuatan Putusan Hakim, Sifat Putusan, Putusan Pengadilan pada Perkara Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana), Eksekusi Putusan Pengadilan (Konsep Dasar Eksekusi Putusan Pengadilan, Macam-Macam Bentuk Eksekusi, Biaya Perkara, Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan, Hapusnya Hak Eksekusi Pada Umumnya, Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu, Eksekusi Atas Perintah Dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela dan Proses Pelaksanaan Putusan, Pemberantasan Korupsi (Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi, Bentuk Korupsi Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Komisi Pemberantasan Korupsi (Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Landasan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi)

- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PIDANA terdiri dari Kewenangan Eksekusi Putusan Pengadilan Pidana (Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Kewenangan Eksekutorial Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Tipikor.
- Bab V Penutup
Merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

